



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 661-08/373/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERCONTOHAN HUTAN RAKYAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah di 6 (enam) kecamatan prioritas lahan kritis perlu dilaksanakan percontohan hutan rakyat;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan, perlu dibentuk Tim Teknis Percontohan Hutan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 71);

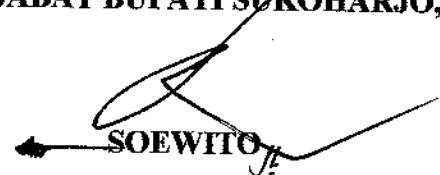
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Percontohan Hutan Rakyat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah :
- menetapkan lokasi di 6 (enam) kecamatan prioritas lahan kritis (Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Polokarto).
 - memberikan bimbingan teknis pembuatan acir.
 - memberikan bimbingan teknis pembuatan lubang tanaman.
 - memberikan bimbingan teknis pemupukan organik.
 - memberikan bimbingan teknis penanaman tanaman hutan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Agustus 2005

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Camat Se-Kabupaten Sukoharjo;
- Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 661-05/373/2005
Tanggal : 22 Agustus 2005

**SUSUNAN TIM TEKNIS PERCONTOHAN HUTAN RAKYAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Penasehat	Memberikan nasehat dan arahan kepada Tim.
2.	Kasubdin Perhutanan dan Konservasi Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim.
3.	Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan pada Subdinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan.
4.	Kasubag Perencanaan pada Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	SRI SUWARNA Staf pada Subdinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO